

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Hadis mengenai perempuan muslim yang berhijab namun kelihatan lekuk tubuhnya


Pada dasarnya, seorang muslimah diwajibkan untuk menutupi auratnya yang meliputi seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Seperti yang telah tertuang dalam hadis nabi sebagai berikut :

سنن أبي داود ٣٥٨٠ : حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بِشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدٍ قَالَ يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رَفِاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصُلْحُ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ هَذَا مُرْسَلٌ خَالِدُ بْنُ دُرَيْكِ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ka'b Al Anthaki dan Muammal Ibnul Fadhl Al Harrani keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Al Walid dari Sa'id bin Basyir dari Qatadah dari Khalid berkata: Ya'qub bin Duraik berkata dari 'Aisyah radliyallahu 'anha, bahwa Asma binti Abu Bakr masuk menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dengan mengenakan kain yang tipis, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pun berpaling darinya. Beliau bersabda: "Wahai Asma`, sesungguhnya seorang wanita jika telah baligh tidak boleh terlihat darinya kecuali ini dan ini -beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tangannya-."

Abu Dawud berkata: Ini hadits mursal. Khalid bin Duraik belum pernah bertemu dengan 'Aisyah radliyallahu 'anha. (hadis riwayat ini ahad, tidak ada riwayat lain yang serupa secara lafadz), yang ada hadis-hadis berikut:

- Sunan Abu Daud no, 3580<sup>75</sup>



<sup>75</sup> Lidwa Pusaka, Kitab Sembilan Imam Hadis “ Sunan Abu Daud”


- a. Aisyah binti Abu Bakar  
 Nama Lengkap : Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shidiq  
 Kalangan : Sahabat  
 Negara Hidup : Madinah  
 Negara Wafat : Madinah  
 Tahun Wafat : 58H
- b. Ya'qub bin Duraik  
 Nama Lengkap : Ya'qub bin Duraik<sup>76</sup>  
 Kalangan : Tabi'in Kalangan pertengahan  
 Negara Hidup : Syam  
 Negara Wafat : -  
 Tahun Wafat : -  
 Jarh wa Ta'dil : Yahya bin Ma'in menilai tsiqah, Ibnu Hibban menilai tsiqah
- c. Khalid  
 Nama Lengkap : Khalid bin Duraik  
 Kalangan : Tabi'in Kalangan pertengahan  
 Negara Hidup : Syam  
 Negara Wafat : -  
 Tahun Wafat : -  
 Jarh wa Ta'dil : Yahya bin Ma'in menilai tsiqah, Ibnu Hibban menilai tsiqah
- d. Qatadah  
 Nama Lengkap : Qatadah bin Da'amah bin Qatadah  
 Kalangan : Tabi'in kalangan biasa  
 Negara Hidup : Bashrah  
 Negara Wafat : Hait  
 Tahun Wafat : 117H  
 Jarh wa Ta'dil : Yahya bin Ma'in menilai tsiqah, Adz-Dzahabi menilai hafidz
- e. Sa'id bin Basyir  
 Nama Lengkap : Sa'id bin Basyir Al-Azdiy  
 Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan  
 Negara Hidup : Syam  
 Negara Wafat : -  
 Tahun Wafat : 168H  
 Jarh wa Ta'dil : Ibnu Hajar menilai dha'if, ahmad bin hanbal menilai dha'if

- f. Al-Walid  
 Nama Lengkap : Al-Walid bin Muslim  
 Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan  
 Negara Hidup : Syam  
 Negara Wafat : Dzimar  
 Tahun Wafat : 195H  
 Jarh wa Ta'dil : Abu hatim menilai shalihul hadis, Ibnu hajar menilai tsiqah
- g. Ya'qub bin Ka'ab  
 Nama Lengkap : Ya'qub bin Ka'ab bin Hamid  
 Kalangan : Tabi'ut Atba' kalangan tua  
 Negara Hidup : Syam  
 Negara Wafat : -  
 Tahun Wafat : -  
 Jarh wa Ta'dil : Abu Hatim menilai tsiqah, Ibnu Hibban menilai tsiqah
- h. Mua'ammal bin Fadhl  
 Nama Lengkap : Mu'ammal bin Al-Fadhl bin Mujahid  
 Kalangan : Tabi'ut Atba' kalangan tua  
 Negara Hidup : Jazirah  
 Negara Wafat : -  
 Tahun Wafat : 229H  
 Jarh wa Ta'dil : Ibnu Hibban menilai tsiqah, Adz-Dzahabi menilai tsiqah

سنن أبي داود ١٥٦٢ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ  
 بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ الرَّكْبَانُ يَمْشُونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ  
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٍ فَإِذَا حَادَوْا بِنَا سَدَلْتُ إِحْدَانَا  
 جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَا

Artinya : Telah menceritakan kepada Kami Ahmad bin Hanbal, telah menceritakan kepada Kami Husyaim, telah mengabarkan kepada Kami Yazid bin Abu Ziyad dari Mujahid dari Aisyah ia berkata: Orang-orang yang berkendaraan melewati Kami sementara Kami sedang berihram bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian apabila mereka dekat dengan Kami maka salah seorang diantara Kami menutupkan jilbabnya dari kepala ke

wajahnya, kemudian apabila mereka telah melewati Kami maka Kami membukanya.



- a) Aisyah binti Abu Bakar  
 Nama Lengkap : Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shidiq  
 Kalangan : Sahabat  
 Negara Hidup : Madinah  
 Negara Wafat : Madinah  
 Tahun Wafat : 58H  
 Jarh wa Ta'dil : Ibnu Hibban menilai tsiqah, Adz-Dzahabi menilai tsiqah
- b) Mujahid  
 Nama Lengkap : Mujahid bin Jabar  
 Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan  
 Negara Hidup : Marur Rawdz  
 Negara Wafat : Marur Rawdz  
 Tahun Wafat : 102H


- Jarh wa Ta'dil : Yahya bin Ma'in menilai tsiqah, Ibnu Hajar menilai tsiqah
- c) Yazid bin Ziyad  
 Nama Lengkap : Yazid bin Ziyad Al-Qurasyi  
 Kalangan : Tabi'in kalangan biasa  
 Negara Hidup : Kufah  
 Negara Wafat : -  
 Tahun Wafat : 136H  
 Jarh wa Ta'dil : Yahya bin Ma'in menilai laisa bi qowi, Ibnu Sa'd menilai dha'if
- d) Husyaim  
 Nama Lengkap : Husyaim bin Basyir bin Al-Qasim  
 Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua  
 Negara Hidup : Hait  
 Negara Wafat : Baghdad  
 Tahun Wafat : 183H  
 Jarh wa Ta'dil : Abu Hatim menilai tsiqah, Ibnu Hibban menilai tsiqah
- e) Ahmad bin Hanbal  
 Nama Lengkap : Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad  
 Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua  
 Negara Hidup : Baghdad  
 Negara Wafat : Baghdad  
 Tahun Wafat : 241  
 Jarh wa Ta'dil : Al-Ajli menilai tsiqah, Abu Zur'ah menilai beliau hafal sejuta hadis<sup>77</sup>

سنن ابن ماجه ١٢٩٧ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي يَوْمِ الْفِطْرِ وَالنَّحْرِ قَالَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ فَعَلْنَا أَرَأَيْتَ إِحْدَاهُنَّ لَا يَكُونُ لَهَا جَلْبَابٌ قَالَ فَلْتَلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جَلْبَابِهَا

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam bin Hassan dari Hafshah binti

<sup>77</sup> Lidwa Pusaka, Kitab Sembilan Hadis "Sunan Abu Daud"

Sirin dari Ummu Athiah ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan agar kami mengeluarkan mereka di hari raya 'Idul Fithri dan 'Idul Adlha." Ia berkata: "Ummu Athiah berkata: Kami bertanya: "Bagaimana pendapat tuan jika salah seorang dari kami tidak mempunyai jilbab?" beliau menjawab: "Hendaklah saudara wanitanya memakaikan dari jilbab miliknya."



- a) Ummu Athiah  
 Nama Lengkap : Nusaibah binti Ka'ab  
 Kalangan : Sahabat  
 Negara Hidup : Bashrah  
 Negara Wafat : -  
 Tahun Wafat : -
- b) Hafshah binti Sirrin  
 Nama Lengkap : Hafshah binti Sirrin  
 Kalangan : Tabi'in kalangan pertengahan  
 Negara Hidup : Bashrah  
 Negara Wafat : -  
 Tahun Wafat : -  
 Jarh wa Ta'dil : Ibnu Hibban menilai tsiqah, Yahya bin Ma'in menilai tsiqah hujjah
- c) Hisyam bin Hasan  
 Nama Lengkap : Hisyam bin Hassan Al-Azdiy Al-Qurdusy  
 Kalangan : Tabi'in (namun tidak bertemu sahabat)  
 Negara Hidup : Bashrah  
 Negara Wafat : -  
 Tahun Wafat : 148H  
 Jarh wa Ta'dil : Abu Hatim menilai shaduq, Yahya bin Ma'in menilai tsiqah
- d) Abu Usamah  
 Nama Lengkap : Hummad bin Usamah bin Zaid  
 Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa  
 Negara Hidup : Kuffah  
 Negara Wafat : Kuffah  
 Tahun Wafat : 201H  
 Jarh wa Ta'dil : Yahya bin Ma'in menilai tsiqah, Ibnu Hibban menilai tsiqah
- e) Abu Bakar bin Abu Syaibah  
 Nama Lengkap : Abu Bakar bin Muhammad bin Abi Syaibah Ibrahim bin 'Utsman  
 Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua  
 Negara Hidup : Kuffah  
 Negara Wafat : -  
 Tahun Wafat : 235H  
 Jarh wa Ta'dil : Ahmad bin Hambal menilai shaduq, Abu Hatim menilai tsiqah<sup>78</sup>


---

<sup>78</sup> Lidwa Pusaka, Kitab Sembilan Hadis “Sunan Ibnu Majjah”

Selain itu, dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan At-Tirmidzi, Rasulullah Saw bersabda :

سنن الترمذي ٢٧٠٢ : حَدَّثَنَا سُؤَيْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ  
يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ نَبْهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ هَدْيَةَ أُمَّ سَلَمَةَ  
حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةَ قَالَتْ  
فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُمِرْنَا  
بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَا  
رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَمِيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا  
حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Suwaid telah menceritakan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab dari Nabhan bekas budak Ummu Salamah, bahwa dia (Nabhan) telah menceritakan kepadanya, bahwa Ummu Salamah telah menceritakan kepadanya bahwa ia pernah berada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan Maimunah, Ummu Salamah berkata: Ketika kami berada di sisi beliau, Ibnu Ummi Maktum datang dan menghadap kepada beliau, yaitu setelah kami diperintahkan untuk berhijab, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Berhijablah kalian berdua darinya, " maka aku bertanya: "Wahai Rasulullah, bukankah dia buta, dia tidak dapat melihat dan tidak mengetahui kami?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab: "Apakah kamu berdua buta?" Bukankah kamu berdua dapat melihatnya?." Abu Isa berkata: Hadits ini hasan shahih.



- a) Ummu Salamah  
 Nama Lengkap : Hind binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah  
 Kalangan : Sahabat  
 Negara Hidup : Madinah  
 Negara Wafat : -  
 Tahun Wafat : 63H
- b) Nabhan  
 Nama Lengkap : Nabhan al-Qurasyii al-Makhzumiy  
 Kalangan : Tabi'in kalangan tua

- Negara Hidup : Madinah  
 Negara Wafat : -  
 Tahun Wafat : -  
 Jarh wa Ta'dil : Ibnu Hibban menilai tsiqah, Ibnu Hajar menilai maqbul
- c) Ibnu Syihab  
 Nama Lengkap : Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdillah bin Syihab Az-Zuhri  
 Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan  
 Negara Hidup : Madinah  
 Negara Wafat : -  
 Tahun Wafat : 124H  
 Jarh wa Ta'dil : Ibnu Hajar menilai faqih dan hafidz
- d) Yunus bin Yazid  
 Nama Lengkap : Yunus bin Yazid bin Abi An-Najjad  
 Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua  
 Negara Hidup : Syam  
 Negara Wafat : Maru  
 Tahun Wafat : 159H  
 Jarh wa Ta'dil : An-Nasa'i menilai tsiqah, Abu Zur'ah menilai la ba'sa bih
- e) Abdullah  
 Nama Lengkap : Abdulllah bin Al-Mubarak bin Wadlih  
 Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan  
 Negara Hidup : Himash  
 Negara Wafat : Herrat  
 Tahun Wafat : 181H  
 Jarh wa Ta'dil : Ahmad bin Hambal menilai hafidz, Ibnu Madini menilai tsiqah
- f) Suwaid  
 Nama Lengkap : Suwaid bin Nashr bin Suwaid  
 Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua  
 Negara Hidup : Himsh  
 Negara Wafat : -  
 Tahun Wafat : 240H  
 Jarh wa Ta'dil : Ibnu Hibban menilai tsiqah, An-Nasa'i menilai tsiqah.<sup>79</sup>


---

<sup>79</sup> Lidwa Pusaka, Kitab Sembilan Hadis "*Sunan Abu Daud dan Tirmidzi*"

سنن أبي داود ٣٥٨٥ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ  
يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي نَبْهَانُ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ  
كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنَ أُمِّ  
مَكْتُومٍ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَمَرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
اِحْتَجِبَا مِنْهُ فُقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا فَقَالَ  
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَعَمِيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ  
هَذَا لِأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً أَلَا تَرَى إِلَى اعْتِدَادِ فَاطِمَةَ  
بِنْتِ قَيْسٍ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ قَدْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ  
بِنْتِ قَيْسٍ اعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ  
عِنْدَهُ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul 'Ala` berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnul Mubarak dari Yunus dari Az Zuhri ia berkata: telah menceritakan kepadaku Nabhan -mantan budak (yang telah dimerdekakan oleh) Ummu Salamah- dari Ummu Salamah ia berkata: Aku berada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam ketika Maimunah sedang bersamanya. Lalu masuklah Ibnu Ummi Maktum -yaitu ketika perintah hijab telah turun-. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pun bersabda: "Berhijablah kalian berdua darinya." Kami bertanya: "Wahai Rasulullah, bukankah ia buta sehingga tidak bisa melihat dan mengetahui kami?" Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam balik bertanya: "Apakah kalian berdua buta? Bukankah kalian berdua dapat melihat dia?" Abu Dawud berkata: Ini hanya khusus untuk isteri-isteri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, tidakkah engkau lihat bagaimana Fathimah binti Qais menjalani masa iddah di sisi Ibnu Ummi Maktum? Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah berkata kepada Fathimah binti Qais: "Jalanilah masa iddahmu di sisi Ibnu Ummi Maktum, sebab ia adalah

seorang laki-laki buta, maka tidak mengapa engkau letakkan pakaianmu di sisinya."



- a) Ummu Salamah  
 Nama Lengkap : Hind binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah  
 Kalangan : Sahabat  
 Negara Hidup : Madinah  
 Negara Wafat : -  
 Tahun Wafat : 63H
- b) Nabhan  
 Nama Lengkap : Nabhan al-Qurasyii al-Makhzumiyy


- Kalangan : Tabi'in kalangan tua  
 Negara Hidup : Madinah  
 Negara Wafat : -  
 Tahun Wafat : -  
 Jarh wa Ta'dil : Ibnu Hibban menilai tsiqah, Ibnu Hajar menilai maqbul
- c) Az-Zuhri  
 Nama Lengkap : Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdillah bin Syihab Az-Zuhri  
 Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan  
 Negara Hidup : Madinah  
 Negara Wafat : -  
 Tahun Wafat : 124H  
 Jarh wa Ta'dil : Ibnu Hajar menilai faqih dan hafidz
- d) Yunus  
 Nama Lengkap : Yunus bin Yazid bin Abi An-Najjad  
 Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua  
 Negara Hidup : Syam  
 Negara Wafat : Maru  
 Tahun Wafat : 159H  
 Jarh wa Ta'dil : An-Nasa'i menilai tsiqah, Abu Zur'ah menilai la ba'sa bih
- e) Ibnul Mubarak  
 Nama Lengkap : Abdulllah bin Al-Mubarak bin Wadlih  
 Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan  
 Negara Hidup : Himash  
 Negara Wafat : Herrat  
 Tahun Wafat : 181H  
 Jarh wa Ta'dil : Ahmad bin Hambal menilai hafidz, Ibnu Madini menilai tsiqah
- f) Muhammad bin 'Alaa'  
 Nama Lengkap : Muhammad bin Al-'Alaa' bin Kuraib  
 Kalangan : Tabi'ul Atba' kalangan tua  
 Negara Hidup : Kuffah  
 Negara Wafat : -  
 Tahun Wafat : 248H  
 Jarh wa Ta'dil : Abu Hatim menilai shaduq, Ibnu Hibban menilai tsiqah<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Lidwa Pusaka, Sembilan Kitab Hadis "Sunan Abu Daud"

مسند أحمد ٢٥٣٢٦ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ نَبَهَانَ حَدَّثَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ قَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةُ فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَمَرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا قَالَ أَفَعَمِيَا وَإِنْ أَنْتُمَا لَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al Mubarak dari Yunus bin Yazid dari Azzuhri bahwa Nabhan telah menceritakan kepadanya bahwa Ummu Salamah telah menceritakan kepadanya, ia berkata: "Ketika saya dan Maimunah berada di sisi Rasulullah shallahu'alaihi wa sallam, Ibnu Ummi Maktum ingin bertemu dengannya dan akhirnya ia pun bertemu dengan beliau. Peristiwa itu terjadi setelah diperintahkannya kami memaki hijab." Rasulullah shallahu'alaihi wa sallam pun lantas bersabda: "Pakailah hijab kalian berdua darinya!" kami bertanya: "Wahai Rasulullah! Bukankah ia seorang yang buta, tidak bisa melihat kita dan tidak mengetahui kita." Beliau menjawab: "Apakah kalian berdua juga buta, bukankah kalian berdua melihatnya."




- a) Ummu Salamah  
 Nama Lengkap : Hind binti Abi Umayyah bin Al-Mughirah  
 Kalangan : Sahabat  
 Negara Hidup : Madinah  
 Negara Wafat : -  
 Tahun Wafat : 63H
- b) Nabhan  
 Nama Lengkap : Nabhan al-Qurasyii al-Makhzumiyy  
 Kalangan : Tabi'in kalangan tua  
 Negara Hidup : Madinah

- Negara Wafat : -  
 Tahun Wafat : -  
 Jarh wa Ta'dil : Ibnu Hibban menilai tsiqah, Ibnu Hajar menilai maqbul
- c) Az-Zuhri  
 Nama Lengkap : Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin 'Abdillah bin Syihab Az-Zuhri  
 Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan  
 Negara Hidup : Madinah  
 Negara Wafat : -  
 Tahun Wafat : 124H  
 Jarh wa Ta'dil : Ibnu Hajar menilai faqih dan hafidz
- d) Yunus bin Yazid  
 Nama Lengkap : Yunus bin Yazid bin Abi An-Najjad  
 Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan tua  
 Negara Hidup : Syam  
 Negara Wafat : Maru  
 Tahun Wafat : 159H  
 Jarh wa Ta'dil : An-Nasa'i menilai tsiqah, Abu Zur'ah menilai la ba'sa bih
- e) Muhammad bin Mubarak  
 Nama Lengkap : Abdulllah bin Al-Mubarak bin Wadlih  
 Kalangan : Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan  
 Negara Hidup : Himash  
 Negara Wafat : Herrat  
 Tahun Wafat : 181H  
 Jarh wa Ta'dil : Ahmad bin Hambal menilai hafidz, Ibnu Madini menilai tsiqah
- f) Abdurrahman bin Mahdi  
 Nama Lengkap : Abdurrahman bin Mahdiy bin Hassan bin Abdurrahman  
 Kalangan : Tabi'ut tabi'in kalangan biasa  
 Negara Hidup : Bashrah  
 Negara Wafat : Bashrah  
 Tahun Wafat : 198H  
 Jarh wa Ta'dil : Imam Ahmad menilai hafidz, Ibnu Hibban menilai tsiqah<sup>81</sup>

Dari bagan sanad-sanad diatas, apabila ketiganya digabungkan menjadi satu makan akan membentuk bagan sanad sebagai berikut ini:

---

<sup>81</sup> Lidwa Pusaka, Kitab Sembilan Hadis "*Musnad Ahmad*"



### **Kesimpulan(Natijah)**

Hadis ini diriwayatkan secara sendirian oleh Imam Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud, Melalui jalur Siti Aisyah, Ketersambungan sanad mulai dari mukharrij sampai kepada sumber utama yakni Rasulullah saw adalah salah satu syarat utama untuk menentukan derajat suatu hadits. Untuk mengetahui ketersambungan sanad tersebut, salah satu caranya ialah dengan melihat tahun lahir dan wafat masing-masing perawi. Imam Abu Daud lahir pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 275 H<sup>77</sup> dan ia tercatat sebagai muridnya Ya'qub bin Ka'ab dan Mu'ammal bin Al Fadlol, Ya'qub bin Ka'ab tahun lahir dan wafatnya belum peneliti temukan, Mu'ammal bin Al Fadlol tahun lahir belum peneliti temukan dan wafatnya pada tahun 229 H dan mereka tercatat sebagai muridnya Al Walid bin Muslim. Al Walid bin Muslim wafat pada tahun 195 H dan tercatat sebagai muridnya Sa'id bin Basyir. Sa'id bin Basyir wafat pada tahun 168 H dan tercatat sebagai muridnya Qatadah bin Da'amah bin Qatadah yang wafat pada tahun 117 H dan tercatat sebagai murid dari Khalid bin Duraik. Khalid bin Duraik tahun lahir dan wafat belum peneliti temukan dan ia tercatat sebagai murid dari Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq.

Selanjutnya Aisyah binti Abi Bakar Ash Shiddiq lahir pada tahun belum peneliti temukan dan wafat pada tahun 58 H. Dengan melihat tahun lahir dan wafatnya masing-masing perawi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa antara guru dan murid pernah hidup sezaman dan kemungkinan besar saling bertemu (al-mu'asyarah). Walaupun ada beberapa periwayat yang tidak diketahui tahun lahirnya atau tahun lahir dan tahun wafatnya sekaligus, namun melalui cara lain yaitu perjalanan mencari ilmu dan tercatatnya mereka pada kelompok guru-gurunya atau kelompok murid-muridnya dapat membantu kekurangan metode pertama.

### **B. Pandangan Ulama tentang Trend Hijab yang Kelihatan Lekuk Tubuhnya**

Secara etimologi, hijab yang dianggap sebagai bahan, yang mengacu pada kain panjang yang dikenakan oleh wanita untuk menutupi kepala, bahu, dan beberapa bahkan ada yang sampai menutupi wajah. Dari sudut pandang hijab sebagai ruang, hijab adalah "penutup," dalam arti "menutupi" atau menyembunyikan atau menyamarkan. Memisahkan atau menyembunyikan sesuatu yang ada di baliknya.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> el-Guindi, F. *Jilbab antara Kesalehan Kesopanan dan Perlawanan*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta 2003

Hijab secara etimologis berasal dari kata bahasa Arab yaitu *hajaba- yahjubu-hajaban* (hijaban) yang berarti menutup, menyendirikan, menyembunyikan, memasang tirai, dan membentuk perhiasan.<sup>83</sup>

Dalam bukunya Ibrahim bin Fathi bin Abd al-Muttaqin, hijab berkaitan dengan status perempuan dalam Islam dan merupakan perlindungan, persyaratan hukum, dan kepatuhan terhadap seperangkat hukum sosial yang ditetapkan oleh Allah SWT. Menjadi benteng yang kuat yang dapat melindungi perempuan dan pagar pertahanan yang dapat melindungi masyarakat dari tuduhan palsu<sup>84</sup>

Makna jilbab dalam pandangan Al-Qur'an, Secara bahasa, kata al-jilbab sama dengan kata al-qamish atau baju kurung yang bermakna baju yang menutupi seluruh tubuh. Ia juga sama dengan al-khimar atau tudung kepala yang bisa dimaknai dengan apa yang dipakai di atas baju seperti selimut dan kain yang menutupi seluruh tubuh wanita.<sup>85</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian jilbab. Salah Satu pendapat mengatakan *jilbâb* itu mirip *rida'* (sorban). Pendapat lain mengatakan kerudung yang lebih besar dari *khimâr* (selendang). Ada yang mengartikanya juga sebagai *gaun* atau pakaian longgar yang menutupi seujur tubuh perempuan.<sup>86</sup>

Jalabib adalah dalam bentuk jamak kata jilbab, yang merupakan bentuk mashdar dari kata *jalbaba*, yang berasal dari satu rumpun kata *jalaba*, yang berarti mengimpun dan membawa. Ia juga berarti menutupkan sesuatu di atas sesuatu yang lain sehingga tidak diapat dilihat. Jalabib sendiri dapat berarti baju kurung yang dapat menutupi seluruh anggota badan.<sup>87</sup> Kain bagian luar dan penutup yang dililitkan pada bagian atas pakaiannya untuk menutupi dirinya dari kepala hingga ujung kaki. Jilbab tersebut benar-benar menyembunyikan tubuhnya.<sup>88</sup>

Hijab merupakan simbol ketaatan wanita muslim terhadap aturan agama islam, pada dasarnya hijab di gunakan sebagai penutup

<sup>83</sup> Wahidah, A. d. *Ensiklopedia Fikih Wanita: Pembahasan Lengkap A-Z Fikih Wanita dalam Padangan Empat Madzhab*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. 2018

<sup>84</sup> Husein shihab, "*Jilbab Menurut Al Qur'an dan as Sunnah*" ( Bandung ; Mizan Media Utama), 1988, hal 60

<sup>85</sup> *Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah*, Al-Mu'jam Al-Wasith, cet. 3, Jilid. 1, hlm. 133.

<sup>86</sup> Ibrahim, F. L, "*Perempuan dan Jilbab*" , (TTP: PT Mapan, 2009). hlm. 32.

<sup>87</sup> Imam Taufik, "*Tafsir ayat jilbab kajian terhadap QS al-Ahzab (33):59*", At-Taqaddum: Jurnal Lembaga Penjamin Mutu, Vol. 5, No. 2, November 2013, hlm. 341.

<sup>88</sup> Jamal al-Din Abu Fadl Muhammad ibn Mukram ibn Manzur, "*Lisan al-arab*", (Beirut: Dar Shadr li al-Thiba'ah wa al-Nasr, 1375), jilid 3, hlm. 152.

aurat bagi wanita muslim karena menurut agama islam wanita muslim diwajibkan untuk menutup aurat mulai dari ujung rambut hingga kaki sehingga yang dapat terlihat hanya wajah dan telapak tangan nya saja

Aurat Perempuan sendiri dalam Islam adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan, sedangkan aurat lainnya tidak boleh terlihat kecuali oleh suami dan mahram nya tetapi intinya secara umum wanita muslim diwajibkan menutup seluruh auratnya saat berada di luar rumah, Namun tidak semua wanita muslim mempunyai pemahaman dan kesadaran yang sama mengenai konsep tersebut meskipun ajaran agama dalam berbagai kajian keislaman seringkali menyinggung hal ini.<sup>89</sup>

Hukum menutupi ketelanjangan adalah wajib bagi pria dan wanita. Wanita Salah satu cara untuk menutup aurat wanita adalah dengan mengenakan hijab dimanapun Anda berada, di dalam maupun di luar rumah. Hijab adalah gaya pakaian untuk wanita Islam. Gaun ini sangat panjang dan menutupi seluruh bagian tubuh wanita, karena penggunaan hijab menutupi seluruh aurat wanita. Dengan berkembangnya gaya berpakaian, penggunaan selendang semakin kehilangan pendukungnya. Selendang menurun di kalangan wanita Muslim karena pakaian dianggap usang dan aktivitas wanita juga dibatasi. Kaum muda semakin menyukai tren busana Islami, terutama busana Islami yang telah mengalami perubahan tersebut. Busana Islami yang biasa dikenal dengan hijab kini menjadi tren baru dalam berpenampilan. Banyak orang yang memakai hijab dan mulai menggunakan hijab sebagai pakaian sehari-hari. Tujuannya adalah untuk terlihat religius namun modis, menjadi seorang Muslim sehari-hari, cerdas dan sadar mode. Daya tarik utamanya adalah ragam model hijab yang semakin beragam dengan corak, model dan aksesoris yang mendukungnya.

Pada dasarnya hijab adalah cara berpakaian untuk menutupi aurat. Aurat bukan hanya rambut dan kepala, tapi segala bentuk yang bisa merayu lawan jenis. Penekanannya adalah pada fungsi hijab. Pertama, ketika berkenan dengan pria yang tidak secara hukum mahram, seorang wanita harus menutupi auranya untuk melindungi dirinya dari tuduhan palsu. Kedua, menjaga dan melindungi kesucian, kehormatan dan martabatnya sebagai seorang perempuan. Ketiga,

---

<sup>89</sup> Damayanti sofira, “*Makna Jilbab Sebagai Simbol Keislaman*” (universitas airangga 2018)

menjaga identitas wanita muslimah yang membedakannya dengan wanita lainnya.<sup>90</sup>

Demikian, pemakaian hijab hanya sekedar mengikuti mode, tanpa diberi makna nilai spiritual. Terlebih lagi, untuk melindungi diri dari segala bentuk penghinaan dan penurunan martabat. Bahkan, tren hijab telah tercemar oleh mode, sehingga pemakaian hijab tidak lagi mampu menjaga harga diri dan martabat pemakainya. Jika dibandingkan dengan hadis Nabi yang menyatakan bahwa berpakaian tetapi telanjang dapat dikaitkan dengan wanita yang memakai hijab, namun mengenakan celana ketat, menonjolkan dada, atau membuka pundak atau punggung. Di sisi lain, hijab sebagai gaya hidup, yang dulunya merupakan pakaian yang menghormati, telah berubah menjadi hijab yang hanya dapat digunakan oleh mereka yang memiliki keuangan menengah ke atas karena membutuhkan biaya yang besar untuk memiliki hijab yang bagus.<sup>91</sup>

Oleh karena itu, tak sedikit ulama yang berpendapat mengenai pemakaian hijab bagi muslimah. Mereka merincikan mulai dari arti atau makna dari berhijab itu sendiri hingga hukum dan tata cara mengenaikannya. sebagai berikut:

1. Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah

Pandangan Prof. Dr. Hamka dalam Tafsir al Azhar menyikapi tentang menutup aurat didasarkan pada ayat-ayat tentang kewajiban perempuan menggunakan jilbab atau kerudung seperti Q.S An-Nur ayat 31 dan Q.S Al-Ahzab ayat 59. Menurutnya, Q.S Al-Ahzab ayat 59 begitu erat kaitannya dengan asbabun nuzul-nya. Sebelum ayat tersebut turun, tidak ada perbedaan antara pakaian wanita bangsawan, wanita kafir, ataupun wanita budak. Fungsi dari turunnya ayat ini memerintahkan para istri dan anak Nabi Muhammad Saw., serta istri orang-orang mukmin untuk memakai jilbab apabila keluar rumah Tujuannya agar mereka mudah dikenali sehingga mereka tidak diganggu oleh tangan-tangan jahil.<sup>92</sup>

Hamka berpendapat bahwa perintah menutup aurat untuk setiap wanita muslim, bukan dilihat dari apa hukumnya menggunakan jilbab atau kerudung sebagai pakaian atau alat untuk menutup aurat, melainkan ada perkara yang paling penting yakni setiap wanita muslim wajib memakai jilbab sebagai tanda

---

<sup>90</sup> Abu Syuqqah, "*Busana dan Perhiasan Wanita Menurut al-Qur'an dan Hadis*", cet. Ke-1. Bandung : Mizan,1998. hal. 20

<sup>91</sup> Yulcin mahmud, "*Jilbab sebagai gaya hidup wanita modern di kalangan mahasiswi fakultas ilmu sosial dan politik*" Universitas Sam Satulangi, Vol 13 No. 3

<sup>92</sup> Hamka, "*tafsir al azhar*" (Jakarta: panji mas, 1988) XXII, 94

kesolehan seorang muslimah Pendapat Hamka tersebut dilandaskan pada QS. An-Nur Ayat 31:◌

Artinya : “Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya..”

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Nabi juga diperintahkan untuk menjelaskan kepada wanita agar tidak memamerkan perhiasan mereka kecuali perhiasan yang tidak mencolok dan tidak menggoda seperti cincin, wajah dan tangan . Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir munculnya syahwat seorang laki-laki sehingga pelecehan seksual dapat dihindari. Dari sinilah peneliti berasumsi bahwa menurut Hamka, menutup aurat dengan menggunakan jilbab/kerudung hukumnya wajib bagi muslimah sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an (perintah Allah Swt).<sup>93</sup>

Hamka pun berpendapat bahwa batasan aurat perempuan ialah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Lalu Hamka juga berpendapat bahwa Islam mengakui sebuah keindahan etika dari sudut pandang peri kemanusiaan, karena kehendak dari agama Islam sendiri yakni ketentraman dalam pergaulan atau bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat masih perlu dibatasi syariat atau hukum Islam, di mana batas tersebut bertujuan menjaga kemuliaan setiap muslim dalam menjalankan kehidupan dan mencapai puncak kemanusiaannya.

Secara kontekstual penafsiran Hamka di atas merepresentasikan adanya kehati-hatian dalam menentukan batasan aurat perempuan. Hal ini sejatinya dalam rangka mengimplementasikan tuntunan agama agar tidak begitu menyeleweng terlalu jauh dari Al-Qur'an dan Sunnah meskipun dalil yang mendasarinya tidak begitu kuat atau lebih bersifat zhanny. Terlebih lagi karena perempuan identik dengan kecantikan dan keindahan, maka tidak ada salahnya untuk mengenakan jilbab agar tampil terlihat cantik dan menambah rasa percaya diri, di samping menjalankan tuntunan syariat dalam rangka menutup aurat.<sup>94</sup>

## 2. Dr. Yusuf Al-Qardhawi

Pendapat Yusuf Qardawi tentang hijab, yang secara langsung bersentuhan dengan pemahaman hijab konteks modern. Penting kiranya mengutip pendapat Yusuf tentang makna dan bentuk hijab dalam Islam. Menurutnya, hijab yaitu: “ (Jilbab

<sup>93</sup> Hamka, “*tafsir al azhar*” (Jakarta: panj mas, 1988) XXII 94-96

<sup>94</sup> Hamka, “*tafsir al azhar*”(Jakarta: Panji mas, 1988) XXII 106

adalah) pakaian dengan mode potongan apapun yang dapat menutupi seluruh bagian tubuh wanita yang diperintahkan oleh Allah SWT, untuk menutupinya, apapun nama dan bentuknya”.<sup>95</sup> Hijab dimaknai sebagai semua bentuk pakaian yang secara syarak dapat menutupi bagian-bagian yang diwajibkan Allah SWT untuk ditutup. Yusuf Qardawi berpendapat wanita yang berhijab wajib menutup seluruh bagian yang dipandang aurat secara syarak kecuali muka dan telapak tangan

Pendapat ini menurut Qaardawi bagian dari pendapat mayoritas ulama dan ia sendiri cenderung menguatkan pendapat tersebut. Bila dicermati tentang batasan tubuh wanita muslimah yang boleh tidak ditutup menurut jumbuh ulama adalah bagian muka, kemudian bagian telapak tangan. Dalam konteks ini, ia menyebutkan ketidakbolehan menggangap orang yang memegang tegus pendapat fikih yang mewajibkan seluruh tubuh wanita wajib ditutup, seperti bercadar. Menurutnya, ulama yang berpendapat semacam ini serta pihak yang mempraktikkan pendapat ulama tersebut tidak boleh dianggap sebagai orang yang fanatik dan ekstrimis. Pesan yang hendak dibangun dan diarahkan Yusuf Qardawi dalam pendapatnya cenderung memaknai hijab sebagai seluruh pakaian wanita yang secara hukum dapat menutup bagian tubuhnya, kecuali muka dan telapak tangan. Perspektif ulama klasik juga kontemporer memang ditemukan ada pendapat yang mewajibkan untuk menutup muka. Terhadap pendapat ini, ia menghargai dan berusaha untuk mengajak pihak yang tidak sependapat untuk tidak melabeli mereka sebagai oknum yang ekstrim atau fanatik.<sup>96</sup> Untuk itu, konsep hijab dalam Islam menurut Yusuf Qardawi masih diperselisihkan oleh ulama, khususnya mengenai batasan yang wajib ditutup. Intinya, segi khilafiah pendapat ulama bukan pada menutup tubuh wanita, tetapi pada bagian wajib tidaknya menutup muka dan telapak tangan. ia memandang bahwa Islam mengharamkan perempuan mengenai pakaian yang membentuk tubuh dan transparan sehingga tampak dan memperlihatkan warna kulitnya. Begitu pula pakaian-pakaian yang memperlihatkan bagian tubuh, terutama bagian-bagian yang dapat mengandung fitnah, seperti bagian dada dan paha. Dalil

---

<sup>95</sup> Yusuf al-Qardhawi, “*Hady al-Islam Fatawa al-Mu’asirah*” (Kuwait: Dar al-Qalam, 2000), jil. 1, hlm. 145.

<sup>96</sup> Yusuf al-Qardhawi, “*Hady al-Islam Fatawa al-Mu’asirah*” (Kuwait: Dar al-Qalam, 2000), jil. 1, hlm. 154.

yang digunakan mengacu pada hadis riwayat Muslim, dari Abu Hurairah:

“Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Ḥarb telah menceritakan kepada kami Jarīr dari Suhail dari ayahnya dari Abī Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat; kaum membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang dan wanita-wanita yang berpakaian (tapi) telanjang, mereka berlenggak-lenggok dan condong (dari ketaatan), rambut mereka seperti punuk unta yang miring, mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini”. (HR. Muslim).

Wajah al-dilālah (sisi pendalilan) hadis tersebut mengenai berita atau kabar dari Rasulullah SAW., yaitu dua golongan penghuni neraka. Salah satunya adalah wanita yang berpakaian namun telanjang. Maksud berpakaian tapi “telanjang” boleh jadi karena bahan pakaian wanita yang tipis, atau boleh jadi karena berpakaian ketat sehingga bentuk bagian tubuh wanita yang dimaksud kelihatan jelas.<sup>97</sup>

### 3. Dr. Muhammad Syahrur

Dalam Kitab Al-Kitab wa Al-Qur`an, Syahrur membahas pakaian perempuan pada Bab III, pada sub bab Al-Fiqh al-Islamiy. Dan ia memulai dengan landasan pakaian bagi laki-laki yaitu QS. An-Nur [24] : 30, dan pakaian perempuan dinisbahkan pada surat yang sama (an-Nur [24]) pada ayat yang ke-31. Stressing Syahrur dalam membahas pakaian perempuan adalah ketika menjelaskan tentang kata zinah (perhiasan) yang akan penulis bahas pada bagian akhir.<sup>98</sup> Menurut Syahrur, bahwa aurat adalah suatu ketetapan bersifat tetap (tsubut), sedangkan batas aurat dapat berubah sesuai adat dan kebiasaan dalam suatu masyarakat, ia mengilustrasikan dengan batas aurat pada zaman jahiliyah, ada diferensi antara batas aurat wanita merdeka dengan perempuan budak. Batas aurat wanita merdeka saat salat adalah semua tubuh kecuali telapak tangan, kaki dan dada, sedangkan bagi perempuan budak adalah antara pusar dan lutut. Kemudian seiring dengan perkembangan peradaban dan kedatangan syariat Islam, batas aurat itu pun berubah, sehingga batas aurat

---

<sup>97</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Hady al-Islam Fatawa al-Mu'asirah* (Kuwait: Dar al-Qalam, 2000), jil. 1, hlm. 157.

<sup>98</sup> Mustaqim, “Pemikiran Fikih Kontemporer Muhammad Syahrur Tentang Poligami Dan Jilbab”, *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(1), 67-80. hlm. 32.

perempuan merdeka dan budak menjadi sama. Dan menurut Syahrur, batas aurat tersebut sangat dipengaruhi oleh etika kesopanan dan kewajaran dalam suatu daerah, selama hal itu tidak melanggar hadud Allah, karena sesungguhnya secara naluriyah manusia sudah memiliki rasa malu jika terlihat auratnya. Jadi berdasarkan stantemen Syahrur tersebut maka boleh dikatakan barometer aurat menurutnya adalah dilihat dari rasa malu<sup>99</sup>

4. Prof.Dr.KH.M.QuraishShihab,Lc.,MA.

Pandangan Quraish Shihab dalam bukunya "Jilbab dan Wanita muslimah" mengenai batasan aurat wanita dan sebuah jilbab banyak sekali menuai kontroversi. Hal ini disebabkan karena dalam menyikapi menutup aurat dan pakaian wanita yang didasarkan pada penafsiran Q.S Al-Ahzab : 59 Dan Q.S An-Nur : 31 mengandung berbagai interpretasi. Padahal hasil dari pemikirannya itu merupakan sebuah pertimbangan yang didasarkan pada dalil Naqli dan dalil Aqli. Pada Q.S Al-Ahzab Ayat 59 Quraish Shihab menganggap bahwa ayat tersebut tidak bermaksud untuk memerintahkan muslimah untuk memakai jilbab. Sebab kesan yang diperoleh dalam redaksi ayat tersebut ialah “

Sementara merujuk pada Q.S An-Nur : 31 “Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya”, maka Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat ini lebih menekankan perintah untuk menutup dada. Untuk itulah Quraish Shihab beragumen bahwa rambut wanita tidaklah wajib ditutupi karena ayat tersebut tidak memerintahkannya. Begitu pula dengan hadits-hadits yang mendukung ayat tersebut dinilai lemah oleh kelompok yang menolaknya atau lebih bersifat zhanny . Namun di sisi lain, Quraish Shihab menyatakan bahwa wanita yang menutup seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangan, berarti ia telah menjalankan bunyi teks-teks Al-Quran bahkan mungkin lebih.<sup>100</sup>

Mengenai sebuah batasan aurat, Al-Qur'an tidak menentukan batas- batas aurat secara terperinci. Untuk itu bisa dikatakan wajar apabila adanya ikhtilaf di kalangan para ulama, baik ulama klasik maupun kontemporer. Titik perbedaan pendapat ini terletak pada kalimat “ Illa Maa Zahara Minha yang berarti kecuali yang (biasa) terlihat dalam Q.S An-Nur [24] : 31.

---

<sup>99</sup> Muhammad Syahrur, *Al-Kitabu Wa Al-Qur`anu : Qira`ah Al-Mu`ashirah* (Damaskus: Darr Al-Ahaly, 2000), hlm. 612.

<sup>100</sup> Shihab, M.Q “*Wawasan AL-QURAN*”. Bandung : Mizan. 2013)

Tetapi mengenai tujuan hijab, Quraish Shihab sependapat dengan Ibnu Hajar Al- Ashqalani dalam kitabnya Fathul Bari bahwa tujuan dari hijab adalah ketertutupan agar tidak nampak sesuatu dari badan wanita. Untuk itulah maka Quraish Shihab berpendapat bahwa jilbab adalah pakaian yang digunakan untuk menutupi tubuh wanita yang dilengkapi dengan penutup kepala. Namun dalam menafsirkan perintah memakai jilbab, Quraish Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. Kalimat inilah yang menggambarkan bahwa mereka telah memakai jilbab namun belum mengulurkannya, terlebih lagi bagi yang belum mengenakannya . Shihab berpendapat bahwa memakai jilbab bukanlah sebuah perintah melainkan suatu anjuran. Sebab meskipun ayat jilbab mengandung redaksi perintah, tetapi bukan berarti semua perintah dalam Al-Qur’an merupakan perintah wajib. Kemudian Quraish Shihab juga memaparkan dengan menukil pendapat Muhammad Tahir Ibn ‘Asyur bahwa jilbab adalah sebuah produk budaya Arab dan adat istiadat negara Arab yang tidak wajib dipaksakan pada kaum lain, dan tidak wajib mengikutinya dalam masalah aurat.<sup>101</sup> Dengan Demikian, dikatakan tidak wajar jika kita menganggap bahwa muslimah yang tidak memakai jilbab atau memperlihatkan setengah tangannya bahwa mereka pasti telah melanggar ketentuan syariat. Jadi, jika Quraish Shihab dianggap menuai kontroversi karena tidak selaras dengan jumbuh ‘ulama perihal batasan aurat perempuan dan hukum mengenakan jilbab, maka hal ini tentunya tidak perlu terus diperdebatkan sehingga dapat menimbulkan perpecahan di antara umat Islam. Hal ini, maknai saja bahwasannya dengan adanya perbedaan pendapat atau ikhlitif di kalangan ulama, ini merupakan sebuah rahmat yang patut disyukuri sehingga khazanah keilmuaan seorang muslim dapat bertambah dan kecenderungan untuk menyalahkan orang lain dapat diminimalisir.

---

<sup>101</sup> Shihab, M. Q. “*Tafsir al misbah*”. (Jakarta : Lentera Hati,2022)

### C. Berhijab yang Benar menurut Hadis

Penggunaan hijab dalam agama Islam juga sangat diperhatikan persyaratannya. Hal ini didasarkan pada pentingnya Islam dalam menghormati etika berpakaian, terutama bagi perempuan. Persyaratan ini didasarkan pada perintah Allah dan Rasul-Nya. Adapun persyaratan penggunaan hijab yang harus dipatuhi oleh muslimah. Beberapa di antaranya adalah:<sup>102</sup>

1. Menyembunyikan seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Tujuannya adalah ketika muka dan telapak tangan dikecualikan, maka semua bagian tubuh seperti rambut, bahu, leher, dada, dan lainnya adalah aurat yang harus ditutupi oleh perempuan Muslim dan tidak boleh diperlihatkan kepada laki-laki yang bukan muhrimnya
2. Kain yang tidak transparan. Dalam hal ini, perintah menutupi aurat kepada perempuan sebaiknya menggunakan kain yang tebal dan tidak bisa dilihat melalui
3. Pakaian yang longgar. Selain pakaian yang tebal agar tidak bisa dilihat melalui, pakaian yang harus digunakan oleh muslimah harus longgar. Hal ini sesuai dengan ajaran Rasulullah Saw. agar perempuan tidak menunjukkan bentuk tubuh mereka. Tujuannya juga untuk menghindari pandangan yang bisa membangkitkan nafsu laki-laki.
4. Tidak meniru pakaian laki-laki. Pada dasarnya Allah telah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan perannya masing-masing. Begitu juga dengan pakaian perempuan dan laki-laki.
5. Tidak menggunakan minyak wangi. Persyaratan ini sesuai dengan ajaran Islam yaitu tidak menggunakan minyak wangi yang menusuk sehingga menarik perhatian lawan jenis, hal ini jelas dilarang oleh Rasulullah Saw.
6. Tidak menunjukkan kesamaan dengan pakaian yang digunakan oleh non-muslim. Dalam hal ini, Islam menyebutkan fungsi pakaian adalah sebagai tanda bahwa dirinya merupakan seorang muslim atau muslimah. Maka dari itu, hijab merupakan identitas bagi para muslimah. Untuk menunjukkan perbedaan antara muslimah dan non-muslim, maka para muslimah harus membedakan dari jenis pakaian yang digunakan bahkan para perempuan Islam dilarang untuk menyerupai pakaian yang digunakan oleh para non-muslim.

---

<sup>102</sup> Annisa Tawakalni, dkk., “Konsep Hijab Menurut Murtadha Muthahhari dan Relevansinya dengan Persoalan Etis dan Teologis”, Jurnal Riset Agama, Volume 2, Nomor 3 (2022), 666